



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2018/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **IMAM FAUZI BIN SUKARJO**
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 14 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Gemuruh RT.001/005 Desa Gemuruh Kec.
Padamara Kab. Purbalingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 174/Pid.B/2018/PN Ckr tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2018/PN Ckr tanggal 21 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM FAUZI BIN SUKARJO** terubukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. (Dakwaan Tunggal dalam Surat Dakwaan)
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMAM FAUZI BIN SUKARJO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 60 (enam) puluh lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu) rupiah
 - 3 (tiga) buah cincin emas
 - 1 (satu) buah gelang emas
 - 1 (satu) buah rantai kalung emas
 - 1 (satu) buah liontin emas

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi SUHAIRY ALIAS KO ACUNG

 - 1 (satu) buah handphone merek vivo

Dikembalikan kepada Terdakwa IMAM FAUZI BIN SUKARJO
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.2000,-** (dua ribu) rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IMAM FAUZI BIN SUKARJO hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 23.30 wib atau setidaknya tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan September 2018, bertempat dibengkel knalpot milik Terdakwa beralamat di Jalan Ir.H.Juanda di Bulak Kapal Bekasi Timur **yang berdasarkan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cikarang (Pasal 84 ayat (2) KUHP)** berwenang memeriksa dan mengadili, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara dan urian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada **hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 09.00 wib** Terdakwa bersama Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm) bersama Saksi HABIB SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO (**masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah**) bekerja dibengkel knalpot milik Terdakwa dan pada **pukul 16.00 wib Terdakwa mendengar** pembicaraan Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm) bersama Saksi HABIB SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO **merencanakan pencurian**. Kemudian pada **hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 19.00 wib** Terdakwa melihat Sdr. NASIR bersama Sdr.ARI (**masing-masing belum tertangkap/DPO**) datang menemui Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm) dan Saksi HABIB SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO di bengkel knalpot milik Terdakwa dan **kembali Terdakwa mendengar** Sdr. NASIR bersama Sdr.ARI, Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm) dan Saksi HABIB SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO **merencanakan pencurian**.

Bahwa kemudian pada hari **Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 16.00 wib** ketika Terdakwa bekerja memasang knalpot melihat Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm) dan Saksi HABIB SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO pergi dari bengkel mengendarai sepeda motor dan pada **pukul 20.00 wib** Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm) dan Saksi HABIB SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO kembali lagi kebengkel bersama Sdr. NASIR dan Sdr.ARI.Akan tetapi sekitar **5(lima) menit** kemudian Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm) ,Saksi HABIB SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO, Sdr. NASIR dan Sdr.ARI pergi lagi meninggalkan bengkel dengan tergesa gesa.Sampai kemudian pada **pukul 23.30 wib** Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm) ,Saksi HABIB SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO, dan Sdr.ARI datang lagi ke bengkel knalpot milik Terdakwa tersebut membawa uang dikantong plastik warna merah.**Sebagai uang dengar dan hadiah biaya rencana pernikahan Terdakwa**, saat itu juga Terdakwa diberi uang oleh Saksi HABIB SETIAWAN ALIAS HABIB BIN SUKARJO sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah, oleh Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm) sebesarRp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah dan oleh Sdr. ARI sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah.Sehingga Terdakwa telah menerima pemberian uang hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm) ,Saksi HABIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO, Sdr. NASIR dan Sdr. ARI tersebut **seluruhnya sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta) rupiah.**

Bahwa kemudian uang sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta) rupiah tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli perhiasan berupa : 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah rantai kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas yang seluruhnya seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah. Dipergunakan untuk mengurus surat-surat pernikahan dan biaya hidup Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah.

Bahwa akibat Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm) dan Saksi HABIB SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO berhasil ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Metro Bekasi, maka **pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa pun berhasil ditangkap** berikut barang bukti : uang tunai Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah berupa uang kertas pecahan Rp. 50.000. (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 60 (enam puluh) lembar, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah rantai kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SUHAIRY ALIAS KO ACUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang-barang berharga di rumah Saksi pada tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut telah berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Metro Bekasi;
- Bahwa selain pelaku yang mengambil barang-barang tersebut telah ditangkap juga yang menerima uang hasil kejahatan;
- Bahwa pelaku mengambil uang dan emas yang ada didalam koper;
- Bahwa jumlah uang Saksi yang diambil oleh pelaku pencurian adalah Rp. 2.200.000 (dua milyar dua ratus juta) rupiah dan emas senilai Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta) rupiah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.RASNO BIN MUHAYAT (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi HABIB dan sdr ARI dan Sdr NASIR yang yang mengambil barang-barang berharga di rumah Saksi SUHAIRY ALIAS KO ACUNG
- Bahwa Saksi bersama Saksi HABIB, sdr NASIR dan sdr ARI merencanakan mengambil barang-barang tersebut di bengkel knalpot Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Saksi berempat kembali lagi ke bangkel knalpot Terdakwa ;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah karena Saksi tahu Terdakwa akan nikah ;
- Bahwa Terdakwa tahu uang itu hasil dari kejahatan pencurian;
- Bahwa Saksi HABIB juga memberikan uang kepada Terdakwa Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah;
- Bahwa sdr. ARI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.HABIB SETIAWAN ALIAS HABIB BIN SUKARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi RASNO dan sdr ARI dan Sdr NASIR yang mengambil barang-barang berharga di rumah Saksi SUHAIRY ALIAS KO ACUNG;
- Bahwa Saksi bersana Saksi RASNO, sdr NASIR dan sdr ARI merencanakan mengambil barang-barang tersebut di bengkel knalpot Terdakwa ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Saksi berempat kembali lagi ke bangkel knalpot Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah karena Saksi tahu Terdakwa akan nikah;
- Bahwa Terdakwa tahu uang itu hasil dari kejahatan pencurian;
- Bahwa kemudian Saksi RASNO juga memberikan uang kepada Terdakwa Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. ARI juga memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari RASNO sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta) ru piah, dari HABIB sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah dan dari sdr NASIR sebesar Rp. 10.000.000 (seouluh juta) rupiah
- Bahwa Terdakwa tahu uang itu hasil dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa tahu sebelum melakukan perbuatannya mereka RASNO, HABIB, ARI dan NASIR merencanakannya di bengkel las knalpot Terdakwa;
- Bahwa uang pemberian dari RASNO, HABIB, ARI telah dipergunakan untuk membeli perhiasan, mengurus surat surat pernikahan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 60 (enam) puluh lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu) rupiah;
- 3 (tiga) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah gelang emas;
- 1 (satu) buah rantai kalung emas;
- 1 (satu) buah liontin emas;
- 1 (satu) buah handphone merek vivo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm) bersama Saksi HABIB SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) bekerja dibengkel knalpot milik Terdakwa dan pada pukul 16.00 wib Terdakwa mendengar pembicaraan Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm) bersama Saksi HABIB SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO merencanakan pencurian;



- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa melihat Sdr. NASIR bersama Sdr.ARI (masing-masing belum tertangkap/DPO) datang menemui Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm) dan Saksi HABIB SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO di bengkel knalpot milik Terdakwa dan kembali Terdakwa mendengar Sdr. NASIR bersama Sdr.ARI, Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm) dan Saksi HABIB SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO merencanakan pencurian.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 16.00 wib ketika Terdakwa bekerja memasang knalpot melihat Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm) dan Saksi HABIB SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO pergi dari bengkel mengendarai sepeda motor dan pada pukul 20.00 wib Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm) dan Saksi HABIB SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO kembali lagi ke bengkel bersama Sdr. NASIR dan Sdr.ARI. Akan tetapi sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm), Saksi HABIB SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO, Sdr. NASIR dan Sdr.ARI pergi lagi meninggalkan bengkel dengan tergesa gesa;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.30 wib Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm), Saksi HABIB SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO, dan Sdr.ARI datang lagi ke bengkel knalpot milik Terdakwa tersebut membawa uang dikantong plastik warna merah. Sebagai uang dengar dan hadiah biaya rencana pernikahan Terdakwa, saat itu juga Terdakwa diberi uang oleh Saksi HABIB SETIAWAN ALIAS HABIB BIN SUKARJO sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah, oleh Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm) sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah dan oleh Sdr. ARI sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah. Sehingga Terdakwa telah menerima pemberian uang hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm), Saksi HABIB SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO, Sdr. NASIR dan Sdr.ARI tersebut seluruhnya sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta) rupiah.
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta) rupiah tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli perhiasan berupa : 3(tiga) buah cincin emas, 1(satu) buah gelang emas, 1(satu) buah rantai kalung emas, 1(satu) buah liontin emas yang seluruhnya seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah. Dipergunakan untuk

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Ckr



mengurus surat-surat pernikahan dan biaya hidup Terdakwa sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah.

- Bahwa akibat Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm) dan Saksi HABIB SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO berhasil ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres metro bekasi, maka pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa pun berhasil ditangkap berikut barang bukti : uang tunai Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah berupa uang kertas pecahan Rp.50.000.(lima puluh ribu) rupiah sebanyak 60 (enam puluh) lembar, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1(satu) buah rantai kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas dan 1(satu) buah Handphone merek VIVO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
3. **Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**
4. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d 1. Unsur : “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang siapa**” adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa **IMAM FAUZI BIN SUKARJO** yang setelah ditanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya ternyata sama sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur **barang siapa** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur : “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada pukul 23.30 wib Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm), Saksi HABIB SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO, dan Sdr.ARI datang lagi ke bengkel knalpot milik Terdakwa tersebut membawa uang dikantong plastik warna merah, sebagai uang dengar dan hadiah biaya rencana pernikahan Terdakwa, saat itu juga Terdakwa diberi uang oleh Saksi HABIB SETIAWAN ALIAS HABIB BIN SUKARJO sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah, oleh Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm) sebesarRp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah dan oleh Sdr. ARI sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah, sehingga Terdakwa telah menerima pemberian uang dari Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm), Saksi HABIB SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO,Sdr.NASIR dan Sdr. ARI tersebut seluruhnya sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta) rupiah.

Menimbang, bahwa kemudian uang sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta) rupiah tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli perhiasan berupa : 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas,1 (satu) buah rantai kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas yang seluruhnya seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah) dipergunakan untuk mengurus surat surat pernikahan dan biaya hidup Terdakwa sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm) dan Saksi HABIB SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO berhasil ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres metro bekasi, maka pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa pun berhasil ditangkap berikut barang bukti : uang tunai Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah berupa uang kertas

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahan Rp.50.000. (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 60 (enam puluh) lembar, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah rantai kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur **“menerima hadiah”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur : “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar sebelum Terdakwa menerima uang tersebut pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm) dan Saksi HABIB SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) bekerja dibengkel knalpot milik Terdakwa dan pada pukul 16.00 wib Terdakwa mendengar pembicaraan Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm) bersama Saksi HABIB SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO merencanakan pencurian, kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa melihat Sdr. NASIR bersama Sdr.ARI (masing-masing belum tertangkap/DPO) datang menemui Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm) dan Saksi HABIB SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO di bengkel knalpot milik Terdakwa dan kembali Terdakwa mendengar Sdr. NASIR bersama Sdr.ARI, Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm) dan Saksi HABIB SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO merencanakan pencurian.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 16.00 wib ketika Terdakwa bekerja memasang knalpot melihat Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm) dan Saksi HABIB SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO pergi dari bengkel mengenderai sepeda motor dan pada pukul 20.00 wib Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm) dan Saksi HABIB SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO kembali lagi kebengkel bersama Sdr. NASIR dan Sdr.ARI.Akan tetapi sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi RASNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MUHAYAT (alm), Saksi HABIB SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO, Sdr. NASIR dan Sdr.ARI pergi lagi meninggalkan bengkel dengan tergesa gesa;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 23.30 wib Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm), Saksi HABIB SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO, dan Sdr.ARI datang lagi ke bengkel knalpot milik Terdakwa tersebut membawa uang dikantong plastik warna merah, sebagai uang dengar dan hadiah biaya rencana pernikahan Terdakwa, saat itu juga Terdakwa diberi uang oleh Saksi HABIB SETIAWAN ALIAS HABIB BIN SUKARJO sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah, oleh Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm) sebesarRp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah dan oleh Sdr. ARI sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah, sehingga Terdakwa telah menerima pemberian uang dari Saksi RASNO BIN MUHAYAT (alm), Saksi HABIB SETIAWAN alias HABIB BIN SUKARJO,Sdr.NASIR dan Sdr.ARI tersebut seluruhnya sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta) rupiah

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur **“Yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 60 (enam) puluh lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu) rupiah;
- 3 (tiga) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah gelang emas;
- 1 (satu) buah rantai kalung emas;



- 1 (satu) buah liontin emas;

,yang terbukti hasil kejahatan terhadap Saksi SUHAIRY ALIAS KO ACUNG, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUHAIRY ALIAS KO ACUNG;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah handphone merek vivo;

,yang disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa IMAM FAUZI BIN SUKARJO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 480 Ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM FAUZI BIN SUKARJO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 60 (enam) puluh lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu) rupiah;
 - 3 (tiga) buah cincin emas;
 - 1 (satu) buah gelang emas;
 - 1 (satu) buah rantai kalung emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah liontin emas;

Dikembalikan kepada saksi SUHAIRY ALIAS KO ACUNG;

- 1 (satu) buah handphone merek vivo;

Dikembalikan kepada terdakwa IMAM FAUZI BIN SUKARJO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadji, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Dodo Ridwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadji, S.H.

Decky Christian S., S.H..

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Setia Permana, S.H.